



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN**

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocok Jaya
Kota Serang
Tlp.(0254) 8490911- (0254) 8491118

**DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN LANGSUNG
BLUD RSUD BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025**

SURAT PERINTAH KERJA :

Nomor : 900/02.58831912/SPK/PL/BLUD/RSUB/2025
Tanggal : 24 Januari 2025

BAPHP :

Nomor : 027/02.58831912/BAPHP/BLUD/RSUB/2025
Tanggal : 21 Maret 2025

PAKET PEKERJAAN

INSTANSI : Rumah Sakit Umum Daerah Banten
NAMA KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD
**SUB KEGIATAN : Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat
Kedokteran/Barang Habis Pakai**
NAMA PAKET : Belanja BHP Hemodialisa TW 1
KODE REK/SUB KEG : 5.1.02.99.99.9999.02.03.21
**NILAI KONTRAK : RP. 478.410.000.00,- Empat Ratus Tujuh
Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu
Rupiah**
**JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN : 60 Hari Kalender**
TERHITUNG : 24 Januari 2025 s/d 24 Maret 2025
SUMBER DANA : BLUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025
THN. ANGGARAN : 2025

PENYEDIA:

PT. SINAR RODA UTAMA

Perkantoran Duta Merlin Blok C No. 58 Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta
10130

NPWP. 01.366.019.6-073.000

BANK BANTEN

No. Rek. 0101001474



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN**

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjarsari Kec. Cipocok Jaya

Kota Serang

Tlp.(0254) 8490911- (0254) 8491118

SURAT PERINTAH KERJA

(KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA)

Nomor : **900/02.58831912/SPK/PL/BLUD/RSUB/2025**

Tanggal 24 Januari 2025

D a r i

**Direktur RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)**

RSUD BANTEN

K e p a d a

PT. SINAR RODA UTAMA

SELAKU PENYEDIA BARANG

Pekerjaan

Belanja BHP Hemodialisa TW 1

(5.1.02.99.99.9999.02.03.21)

Sub Kegiatan

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran/Barang Habis Pakai

Kegiatan

**Peningkatan Pelayanan BLUD
(PENGELOLAAN BARANG MEDIS)**

Nilai Kontrak

Rp. 478.410.000.00,-

Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Sumber Dana

BLUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA BARANG MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan)
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).
- Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan

5. HAK KEPEMILIKAN

- PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

Paraf PA/KPA/PPK

.....

Paraf Penyedia

.....

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana tercantum dalam SP, sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja tersebut sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA
- d. PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang disepakati.
- c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari nilai tagihan Penyedia

Paraf PA/KPA/PPK

Paraf Penyedia

.....

.....

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.	
17. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.	
18. PERISTIWA KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan; 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA; 8) ketentuan lain dalam SPK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.	
19. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.	
20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA; c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA. d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PA; 3) penyedia berada dalam keadaan pailit; 4) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA; 5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 6) PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;	

Paraf PA/KPA/PPK

Paraf Penyedia

.....

.....



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Ds/Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten
Telp : (0254) 8483441 – 8483442 Telp. (0254) 8490911, 8491118 Email : rsudbanten@bantenprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		NOMOR DAN TANGGAL SPK		
Halaman <u> </u> dari <u> </u>		NOMOR	900/02.58831912/SPK/PL/BLUD/RSUB/2025	
		TANGGAL	24 Januari 2025	
PEKERJAAN :		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENAWARAN :		
Hemodialisa BHP Hemodialisa TW 1		NOMOR	00939/III/SRU-IKT/KWT/2025	
		TANGGAL	22 Januari 2025	
GIATAN :		NOMOR DAN TANGGAL B. A. HASIL PENGADAAN LANGSUNG :		
Peningkatan Pelayanan BLUD		NOMOR	027/02.58831912/BAHPAL/PJP/BLUD/RSUB/2025	
		TANGGAL	22 Januari 2025	
KASIH : RSUD Banten		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :		
NOMOR DANA : BLUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025		NOMOR	027/02.58831912/UND/PJP/BLUD/RSUB/2025	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender		TANGGAL	21 Januari 2025	
Uraian dan Spesifikasi Barang	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Hemodialisa Set BPJS Lengkap Non AV Fistula	Set	1,000	431,000	431,000,000
Sub Total				431,000,000
PPN				47,410,000
Total				478,410,000

bilang : == Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ==
masuk Keuntungan penyedia barang, Pajak - Pajak dan Biaya - Biaya Lainnya

TRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG:
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Cara pembayaran atas pekerjaan tersebut di atas akan dilakukan Melalui Bagian Keuangan RSUD Banten dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu :

Bank : BANK BANTEN, Kepada Pemegang Rekening 0101001474 atas nama PT. SINAR RODA UTAMA yang berkedudukan di Perkantoran Duta Merlin Blok C No. 58 Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta 10130

Untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, Direktur RSUD Banten aku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (SPK)	Untuk dan atas nama PENYEDIA / PEMASOK BARANG / JASA , PT. SINAR RODA UTAMA Selaku Penyedia Barang / Jasa
dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes NIP. 19730702 200501 1 003	dr. DIJUNADI MS, Sp.KP Direktur



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Ds/Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten
Telp (0254) 8483441 – 8483442 Telp (0254) 8490911, 8491118 Email rsudbanten@bantenprov.go.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 900/02.58831912/SP/PL/BLUD/RSUB/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes**

Jabatan : Direktur RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Cipocok Jaya, Serang - Banten Telp.(0254) 8490911, 8491118

Selanjutnya disebut sebagai *Direktur RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 900/02.58831912/SPK/PL/BLUD/RSUB/2025 Tanggal 24 Januari 2025, dengan ini memesan kepada:

Nama : **dr. DJUNADI MS.,Sp.KP**

Jabatan : *Direktur PT. SINAR RODA UTAMA*

Alamat : Perkantoran Duta Merlin Blok C No. 58 Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta 10130

selanjutnya disebut sebagai *Penyedia Barang*:

untuk pekerjaan **Belanja BHP Hemodialisa TW 1** dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian barang : sebagaimana rincian dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 24 Januari 2025;
2. Waktu penyelesaian selama 60 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada Tanggal 24 Januari 2025 s/d 24 Maret 2025.
3. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja;
4. Alamat pengiriman barang adalah Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Cipocok Jaya, Serang - Banten
5. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana Syarat Umum Surat Perintah Kerja.

Serang, 24 Januari 2025

Yang Memesan:

Untuk dan atas nama,

Direktur RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Yang Menerima Pesanan:

Untuk dan atas nama

PT. SINAR RODA UTAMA
Selaku Penyedia Barang.



dr. DJUNADI MS.,Sp.KP ✓
Direktur

dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes
NIP. 19730702 200501 1 003

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 900/02.58831912/SP/PL/BLUD/RSUB/2025

- Belanja BHP Hemodialisa TW 1
- Peningkatan Pelayanan BLUD
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran/Barang Habis Pakai
- 5 1.02.99.99.9999.02.03.21
- RSUD Banten
- BLUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025

Kerajaan
Pusat
Kegiatan
Rekening
Kasir
Sumber Dana

Uraian Barang	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
2	3	4	5
Hemodialisa Set BPJS Lengkap Non AV Fistula	Set 1000	431,000	431,000,000
Sub Total			431,000,000
PPN			47,410,000
Total			478,410,000

Terbilang : == Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ==
(Harga sudah termasuk keuntungan penyedia, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya),

Untuk dan atas nama
PT. SINAR RODA UTAMA
Selaku Penyedia Barang / Jasa



Serang, 24 Januari 2025
Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten
Direktur RSUD Banten
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PI)

dr. DANANG HAMSAH NUGROHO, M.Kes
NIP. 19730702 200501 1 003

**JADWAL PENYELENGGARAAN PENGADAAN LANGSUNG
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**

Pelaksanaan : Belanja BHP Hemodialisa TW 1
 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan RSUD
 Sub Kegiatan : Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Kedokteran/Barang Habes Pakai
 Kode Rekening : 5.1.02.99.99.99.02.03.21
 Lokasi : RSUD Banten
 Sumber Dana : RSUD RSUD Banten Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Pengambilan Dok. Pemilihan	Penyelenggara	Jadwal : Maret 2025										Ketentuan
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			10	11	20	21	22	23	24	25	26		
	Hari Kerja PK			1	2	3	4	5			6		
1	Pemilihan Paket Vertikal	PKK										Waktu Pelaksanaan 24 Januari 2025 sampai dengan 24 Maret 2025	
2	Instruksi HPS, Spesifikasi Teknis	PKK Peng											
3	Wawancara Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	PKK										24 Maret 2025	
4	Undangan/Pengambilan Dok. Pemilihan	PKK & PKU											
5	Pembukaan Penawaran	PKK & PKU											
6	Pembukaan Penawaran	PKK & PKU											
7	Evaluasi Dokumen Penawaran	PKK											
8	Negosiasi	PKK & PKU											
9	BANPL	PKK											
10	Laporan Hasil Pengadaan Langsung	PKK											
11	Pemilihan Penyedia	PKK											
12	SPRBU	PKK & PKU											
13	Alur Pak/SPK	PKK Peng & PKU											
14	SP	PKK Peng & PKU											
15	Realisasi Pekerjaan	PKU						1			60	60 hari Kalender	

Sarang, 20 Januari 2025
 Mengetahui/Menyetujui
 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa


 TRIAS DEWI YULISTIA, S.E., M.K.
 NIP. 19760623.200112.2.002